

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Kejaksaan mengatur asas oportunitas di dalam beberapa Pasal yaitu : Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Adapun bunyi ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 1, menyatakan bahwa: (1) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”; Pasal 30 ayat (1), menyatakan bahwa: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan :a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; Pasal 35, menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: b. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi

kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan, karena di Indonesia lebih mementingkan kebijakan yang berkembang.

- 2) Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dalam penjelasannya menjelaskan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah Undang-Undang Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut. Atas hal tersebut maka dalam pemberian deponering harus cermat, jangan sampai terjadi tumpang tindih di dalam terhadap kepentingan elite.

## B. Saran-saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

- 1) Sebaiknya harus ada Peraturan Perundang-Undangan tersendiri yang mengatur deponering oleh jaksa;
- 2) Dalam melaksanakan pemberian deponering, seharusnya jaksa harus bersikap cermat dan memerhatikan kepentingan umum;
- 3) Deponering yang dikeluarkan seharusnya tidak dikurangi oleh kebijakan (*policy*) yang berkembang, karena akan mempengaruhi jaksa dalam melaksanakan deponering;
- 4) Deponering harus memberikan keadilan terhadap kepentingan umum, jangan deponering ini menjadi berat sebelah.

